



Normalisasi LGBT Era Modernisasi Persfektif Hukum Syari'ah, HAM, dan Keluarga Syari'ah

Nia Puspita Hapsari

Email: niapeha@esaunggul.ac.id

Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia

Silvia Ratna Juwita

Email: silvia.ratna@esaunggul.ac.id

Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia

Nurbaiti

Email: nurbaiti@esaunggul.ac.id

Universitas Esa Unggul, Jakarta Barat, Indonesia

Abstrak

LGBT semakin marak terjadi, menjadi hal yang biasa saja di kalangan masyarakat. Penelitian mengkaji fenomena yang banyak terjadi di Indonesia, kehidupan abnormal LGBT sudut pandang persfektif Hukum Syari'ah, HAM, dan Keluarga Syari'ah. Artikel ini mengkaji perbuatan yang dilakukan terhadap LGBT yang menormalisasikan kehidupan sehari-hari di Indonesia. Kajian dilakukan terhadap Hukum Islam, HAM, dan Hukum Keluarga Islam. Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan metode deskriptif, dan kasus berlangsung di lapangan. Penelitian bertujuan menganalisis bagaimana fakta-fakta bahwa kehidupan LGBT semakin tersosialisasi terhadap aktivitas mereka di media sosial dan ruang publik (publik umum). Metode penelitian menerapkan bibliografi Pustaka acuan review, dan penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus yang banyak terjadi di Indonesia. Hasil dari penelitian ini diketahui Undang-Undang mengatur LGBT di Indonesia, UU No.1 Th.74 "Perkawinan bukan untuk memidanakan praktik LGBT. Dalam KUHP baru, larangan homoskesual diatur Ps.414 ayat(1) UU No.1 Th.23" Kitab UU Hukum Pidana (KUHP). Pelaku homoseksual dapat dipidana jika perbuatannya disertai dengan perbuatan cabul, kekerasan, atau dipublikasikan sebagai muatan monografi.

Kata Kunci: LGBT, Hukum Syari'ah, HAM, Keluarga Syari'ah



Abstract

LGBT is increasingly common, becoming commonplace in society. The research examines phenomena that often occur in Indonesia, the abnormal life of LGBT from the perspective of Sharia Law, Human Rights, and the Sharia Family. This article examines actions committed against LGBT people that normalize everyday life in Indonesia. Studies were conducted on Islamic Law, Human Rights, and the Sharia Family. This type of research is qualitative with descriptive methods, and cases in the field. The research analyzes how the facts that LGBT lives are increasingly socialized regarding their activities on social media and public spaces (general public). The research method applied bibliography, reference review literature, and normative legal research with a case approach that often occurs in Indonesia. The research shows law that regulates LGBT in Indonesia, Law No.1 Th.74 Marriage, is not intended to criminalize LGBT practice. In the new Criminal Code, the prohibition on homosexuality is regulated in Article 414 paragraph (1) of Law No.1 Th.23" (KUHP). Homosexual perpetrators can be punished if obscene acts or violence accompany their actions, or are published as a monograph.

Keywords: *LGBT, Sharia Law, Human Rights, Sharia Family*

Submitted : 02-05-2025 | Accepted : 27-05-2025 | Published : 31-05-2025

PENDAHULUAN

Beberapa keyakinan sudah mengukuhkan ketetapan norma sakral pertalian sah hendaknya ikatan suci syahwat keabsahannya terlindungi (Anang Harris Himawan, 2007: 67). Populasi LGBT Nasional Indonesia mengungkapkan maka tindak tanduk sensual dan label kelamin telah mengenali di wilayah nusantara sedari silam, jati diri homoseksual terlihat anyar di kapital metropolitan bagi periode XX. Penghujung 1960 aktivitas LGBT semenjak menelusuri bertumbuhnya keaktifan jaringan dibuat bagi kalangan perempuan *transgender*. Aktivitas gay serta *lesbian* berlangsung dari 80'an, lewat sarana pemanfaatan penghubung dan penataan komunitas mini segenap Indonesia. Pengorganisasian semacam menjumpai hasrat atas mencoloknya HIV era 1990-an, tercantum penataan beragam wadah kian membludaknya arena tersebut.

Sesudah insiden spektakuler di era 1998 menggiring transisi fundamental bagi skema garis haluan dan rezim Indonesia, aksi LGBT bertumbuh pesat dan meluas beserta institusi kian berpengaruh di tahap domestik, rancangan mendeteksi investasi selaku resmi, beserta penerapan teks HAM guna menjalankan pergantian nasehat peraturan kelas lokal (Laporan LGBT Nasional Indonesia-Hidup Sebagai LGBT di Asia, 2013).

Gerakan LGBT bertunas makmur negara Indonesia sebab keleluasan semacam frontal, gerakan blak-blakan bisa dibuat serupa melakonkan desas-desus Hak Asasi Manusia. Lewat transparansi paguyuban LGBT melekatkan deretan merajai jejaka belum terjamah lewat beragam kaidah kian hakiki, yaitu eksistensi beberapa penggerak ibarat satria akan mengupayakan kehadiran LGBT.

Di Barat, gunjingan kesusilaan terus-menerus mengguncang, dan mencetuskan polemik dasyat selagi persoalan homoseksual, maka lingkaran katedral Kristen kelam-kabut tatkala penetapan batasan tindak tanduk kesusilaan melanda homoseksual. Homoseksual sudah menjadi ciri bagai manifestasi rendah dan tercela akan dosa ajaran akidahnya, akan tetapi kelak bersilih sebagai pengaktualan secara insani mesti segan umpama pada poin Hak Asasi Manusia (Adian Husaini, 2005: 4).

Dampak ajaran akidah pada saat mendoktrin pemikiran penduduk atas LGBT amat menonjol di Indonesia. Islam mematuhi kebanyakan rakyat, mempunyai ajaran akidah teguh perihal homoseksualitas, ibarat bagi kekuatan berkembang (Sumana, dkk., 2023).

Daulat juga ada kalanya tak memetik strategi nyata membentengi kedaulatan LGBT, menggambarkan gerak gerik penentangan lingkaran lepas pencipta kebijaksanaan pendiri birokrat aturan dalil (Puspitasari, 2019). Menjelma berlimpah kesesatan tindak tanduk sensual akan basis tujuan sensual. Tujuan sensual, yaitu cenderung sensual mengarah pribadinya akan terikat terhadap jejaka, dan gadis (Douglas, Macrus, 2014).

Hadirnya sebagian ayat kitab al-Qur'an menguraikan perihal penyelewengan tujuan sensual telah ada sedari Zaman Nabi. Pembauran kaidah Hukum Islam lewat pengasuhan, orangtua merupakan contoh model cara mendidik dalam keluarga terdekat, dan habitat sekeliling. Menyelusuri berupaya memperat penularan LGBT di Indonesia (Hasan Zaini, 2016). Besaran gay di Indonesia mengantongi 20.000 orang, meskipun beberapa cendekiawan profesional dan PBB menuturkan penambahan beberapa gay era 2000 diprediksi 800ribu hingga 3 juta di era 2012. Di Ibukota perkiraan ditemukan sekitar 5ribu gay dan di daerah sekitar Jawa Timur diperoleh 348ribu gay dari 6juta masyarakat Jawa Timur (Suyoto, et al., 2014).

Islam mengendalikan segenap dimensi kesibukan, tercantum kodrat turunan adam bersambungan beserta dorongan berahi. Islam memperhatikan bahwasannya dorongan berahi menggambarkan kepiawaian natural dari diri pribadi individu, menyalurkan keinginan berahi pada tatanan pernikahan. Dorongan hasrat sensual bukan menganggap bagai objek larangan biadab, akan tetapi Islam mengklasifikasikan yang memadai akan pembawaan makhluk. Islam juga memberontak sensual, seperti contohnya perilaku LGBT, menganggap pembawaan individu makhluk adam (Rangkuti , 2012).

Kendatipun Islam mengendalikan jalanan ikatan yang sah, penyesatan akan tetap berlangsung kejadian, seperti adanya perzinahan, lesbian, dan homoseksual dengan sebutan LGBT. Disebabkan akan keinginan hasrat biologisnya tidak dapat terkontrol mengakibatkan ketidaktahuan akan pengetahuan yang luas, serta implementasi doktrin agama. Dorongan sensual menggambarkan berpengaruhnya hasrat, dan jika tidak tersalurkannya, maka menimbulkan fluktuasi, akan lenyapnya pengawasan,

sehingga dapat menyebabkan jalinan ikatan sensual diluar jalur kaidah norma, termasuk tindak tanduk sikap LGBT (Killingstone, & Cornellis, 2008; Djubaedah, 2010).

METODE PENELITIAN

Peneliti mengaplikasikan klasifikasi pengkajian eksperimen literatur bibliografi. Atas pengkajian bibliografi kemudian mengaplikasikan bahan sekunder pada penelitian umum bersifat kaidah asas, landasan kaidah, ketetapan landasan UU, akad kesepakatan serta perjanjian, dan kaidah dasar sedang berjalan, sehingga bahan primer pada penelitian tersebut adalah asas hukum normatif. Bahan sekunder berupa informasi keterangan menyampaikan penjabaran pernyataan terkait bahan primer. Sebabnya, bahan terkumpul dari informasi primer mencakup asas kaidah norma berlaku serta ketentuan Hukum Islam membahas LGBT dan aturan konsep saling mengaitkan, meskipun bahan sekunder berupa bacaan, artikulasi, pustaka, arsip manuskrip dan literatur lainnya terkait akan bahasan penelitian (Soekanto, & Mamuji, 2001: 112-114).

(Sudjana, dan Ibrahim, 189: 64) menguraikan dan memaparkan penelitian berupa kenyataan, fenomena, fakta, indikasi, gelagat, dan pertanda terjadi di kalangan publik. Beserta mengadopsi permasalahan dan indikasi fakta seperti pengkajian peneliti. Metode kualitatif beserta pengkajian survei di sekitar lapangan yang terjadi pada masyarakat sekitarnya. Observasi lapangan kualitatif dipilih sebagai penafsiran yang signifikan secara mendetail terkait fenomena LGBT menormalisasi keadaan. Metode dokumentasi bahan terdiri atas suivi terang-terangan, dan pengkajian pemilihan pengarsipan. Basis bahan pelengkap terdapat penafsiran pengkajian kepustakaan, termuat catatan pantauan daftar bacaan bibliografi serta artikel jurnal keterkaitan antara hukum islam dengan dengan hukum keluaga islam beserta HAM. Bahan yang terkumpul menganalisis penggunaan dengan pengenalan subjek topik terpaut penerapan normalisasi LGBT dipandangan lingkungan publik, dan kesepadan beserta prosedur prinsip-prinsip asas kaidah Islam.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Hasil Penelitian

Normalisasi LGBT dan Modernisasi Normalisasi LGBT dalam konteks modernisasi menunjukkan adanya perubahan nilai dan norma dalam masyarakat yang semakin terbuka terhadap berbagai variasi orientasi seksual. Modernisasi sering kali diidentikkan dengan kebebasan individual dan hak untuk menentukan pilihan hidup. Masyarakat modern cenderung lebih menerima perbedaan dan pluralisme, yang membuat gerakan LGBT memperoleh dukungan beragam bagian jagat buana, teristimewa jagat buana dengan sistem demokrasi dan kebebasan individu yang kuat. Namun, dalam masyarakat yang menganut ajaran agama secara ketat, seperti negara-negara dengan mayoritas Muslim, normalisasi LGBT seringkali dihadapkan pada resistensi. Masyarakat ini memandang bahwa orientasi seksual adalah suatu hal yang

ditentukan oleh fitrah Tuhan dan hukum-hukum agama, yang menganggap bahwa homoseksualitas adalah perbuatan yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Di sisi lain, ada pula pandangan bahwa seiring dengan perkembangan zaman, perlu ada ruang bagi diskursus antara agama dan hak individu dalam menangani isu ini.

Hukum Syari'ah dan HAM

Konflik utama yang muncul dalam perdebatan ini adalah ketegangan antara hukum Islam dan HAM. Hukum Islam, yang berdasarkan pada teks-teks agama, tidak memberikan tempat bagi praktik homoseksualitas. Sementara itu, HAM, dalam deklarasi internasionalnya, berupaya melindungi hak-hak individu, termasuk hak atas kebebasan berorientasi seksual. Penerapan HAM sering kali dikritik oleh sebagian ulama dan cendekiawan Muslim yang berpendapat bahwa HAM tidak bisa sepenuhnya diterima jika bertentangan dengan prinsip-prinsip agama. Sebaliknya, bagi para pendukung HAM, mengekang kebebasan individu dalam memilih orientasi seksual merupakan bentuk diskriminasi yang melanggar hak dasar manusia. Sebagai hasilnya, banyak negara yang berusaha menemukan jalan tengah, yang memungkinkan untuk menghormati prinsip-prinsip agama sekaligus memperhatikan hak asasi manusia dalam konteks keberagaman sosial.

Keluarga Syari'ah

Dalam Hukum Keluarga Islam, pernikahan dianggap sebagai aspek fundamental dalam kehidupan sosial dan budaya, yang hanya bisa dilakukan antara pria dan wanita. Di negara-negara dengan sistem hukum keluarga Islam, hubungan sesama jenis dianggap tidak sah dan bertentangan bertujuan pernikahan, yakni pembentukan kerabat absah beserta pengaturan hubungan antar anggota keluarga. Namun, perkembangan globalisasi dan modernisasi memberi dampak pada interpretasi hukum keluarga Islam. Beberapa ulama modern mencoba memberikan pandangan yang lebih fleksibel dalam menghadapi isu ini, meskipun secara keseluruhan, penerimaan terhadap LGBT dalam konteks hukum keluarga Islam sangat terbatas.

Contoh LGBT



Gambar 1: LGBT

2. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena normalisasi LGBT dalam konteks modernisasi, terutama melalui tiga perspektif utama: hukum syari'ah, hak asasi manusia (HAM), dan keluarga syari'ah. Dalam masyarakat modern, gerakan LGBT semakin mendapatkan ruang dalam kehidupan sosial, politik, dan hukum. Perkembangan globalisasi dan modernisasi telah membawa perubahan besar dalam tatanan sosial, budaya, dan hukum di berbagai negara, termasuk isu-isu sensitif dan kontroversial seperti LGBT (Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender). Di banyak negara Barat, gerakan LGBT mengalami normalisasi bahkan dilegalkan dalam sistem hukum positif. Namun, normalisasi ini menimbulkan perdebatan sengit di negara-negara yang menerapkan hukum berbasis syari'ah dan menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, terutama terkait kesesuaian antara hak asasi manusia dan ketentuan agama.

Permasalahan LGBT kian menjadi isu berat dan akut. Hal ini tercermin dari langkah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang pada Maret 2015 mengeluarkan seruan berisi asas dasar ganjaran berupa hukuman cambuk hingga hukuman mati terhadap pelaku homoseksual. Hasanuddin AF memberikan pedoman yang menjelaskan bahwa peningkatan fenomena ini bahkan sudah merambah dunia pendidikan. Asrorum Ni'am Sholeh menambahkan bahwa perilaku homoseksual dianggap "makin bertambah biadab, cabul ketimbang pelacuran serta sensualitas di luar pernikahan, dan hukumannya jauh lebih berat" (Asrorum Ni'am Sholeh).

Dalam ilmu psikologi, LGBT terbagi dalam dua pandangan: penerimaan terhadap penyesuaian arah seksual dan ketidakpenerimaan terhadap kapasitas tersebut, meski tidak menutup kemungkinan adanya efek dalam penyelesaiannya. Namun, menurut Oetono (2001: 24), tindakan homoseksual tidak termasuk gangguan kejiwaan melainkan hanya sebagai salah satu cara penyesuaian seksualitas. Meski demikian, di Indonesia, perilaku LGBT kerap dikategorikan sebagai hambatan dari sudut pandang kejiwaan. Sebagian besar masyarakat Indonesia memandang homoseksualitas sebagai dosa besar (Sumana, dkk, 2023).

Dari perspektif hukum Islam (syari'ah), praktik homoseksualitas dan perilaku seksual sejenis secara tegas dilarang. Al-Qur'an dan hadis menjelaskan bahwa hubungan seksual yang sah hanya terjadi antara laki-laki dan perempuan dalam ikatan pernikahan yang sah. Dalil Al-Qur'an dari kisah kaum Nabi Luth (QS. Al-A'raf: 80-84, QS. Hud: 77-83) menjadi dasar utama pelarangan hubungan sesama jenis. Nabi Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa pelaku liwat mendapatkan hukuman berat dalam hukum Islam. Para ulama dari berbagai mazhab bersepakat bahwa homoseksualitas adalah dosa besar dan bertentangan dengan fitrah manusia. Oleh karena itu, normalisasi LGBT dari perspektif hukum syari'ah tidak hanya ditolak, tetapi dipandang sebagai penyimpangan yang harus dicegah dan ditangani dengan pendekatan dakwah serta hukum yang tegas.

Dalam konteks HAM modern, sebagaimana dirumuskan dalam Universal Declaration of Human Rights (UDHR) dan konvensi internasional lainnya, prinsip kesetaraan dan non-diskriminasi menjadi landasan. Banyak aktivis HAM menyuarakan bahwa orientasi seksual adalah bagian dari identitas pribadi yang tidak boleh dijadikan alasan diskriminasi. Namun, pendekatan ini menimbulkan

ketegangan dengan prinsip hukum syari'ah di negara-negara Muslim. Konflik ini muncul karena HAM bersifat universal, sedangkan nilai moral dan agama bersifat partikular atau kultural. Selain itu, perbedaan pandangan tentang batas kebebasan menjadi sumber ketegangan: dalam Islam, kebebasan dibatasi oleh syari'ah, sementara dalam HAM liberal kebebasan bersifat individual dan nyaris tanpa batas selama tidak melanggar hak orang lain. Konsep moralitas dalam HAM tidak bersumber dari agama, berbeda dengan hukum syari'ah yang menjadikan wahyu sebagai sumber utama. Oleh karena itu, penerapan HAM global perlu dikaji kritis ketika diterapkan di negara yang berlandaskan agama agar tidak bertentangan dengan norma lokal.

Islam memandang keluarga sebagai institusi suci yang bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menumbuhkan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*), dan membentuk masyarakat yang sehat secara moral. Peran suami dan istri bersifat komplementer dan berdasarkan jenis kelamin biologis. Normalisasi LGBT berpotensi merusak konsep dasar keluarga dalam Islam karena tidak adanya reproduksi alami, hilangnya peran ayah dan ibu yang jelas dalam pendidikan anak, serta dampak psikologis dan sosial terhadap anak-anak dari keluarga non-heteronormatif. Oleh karena itu, dalam perspektif keluarga syari'ah, hubungan LGBT tidak bisa dianggap sebagai bentuk keluarga yang sah karena tidak memenuhi syarat dasar pernikahan menurut Islam.

Untuk menjembatani perbedaan ini, masyarakat Muslim perlu membangun ruang dialog inklusif, terbuka, dan konstruktif antara pemangku kepentingan agama, pemerintah, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil. Solusi yang diupayakan harus mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap prinsip agama dan perlindungan hak individu tanpa saling meniadakan. Pendekatan yang mengedepankan sikap saling pengertian, toleransi, dan perdamaian sosial sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi ekstrem. Pemerintah di negara-negara mayoritas Muslim dapat memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, sensitif terhadap konteks budaya lokal, serta sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan prinsip HAM. Dengan demikian, normalisasi LGBT dalam masyarakat Muslim tidak semata-mata dipandang sebagai ancaman terhadap agama atau budaya, melainkan sebagai tantangan sosial yang memerlukan pendekatan bijaksana, adil, dan manusiawi agar tercipta kehidupan harmonis di tengah keberagaman pandangan dan nilai.

Fenomena normalisasi LGBT dalam era modernisasi menghadirkan tantangan besar bagi masyarakat Muslim khususnya dalam kaitannya dengan hukum syari'ah, HAM, dan keluarga syari'ah. Meskipun HAM menjamin kebebasan individu, norma agama dan budaya masyarakat Muslim sering bertentangan dengan penerimaan terhadap LGBT. Dalam perspektif hukum syari'ah, LGBT dianggap pengingkaran norma moral dan agama yang tidak dapat diterima dalam konteks keluarga syari'ah. Masyarakat Muslim perlu mencari solusi bijaksana yang dapat menyeimbangkan penghormatan terhadap hak individu dengan pelestarian nilai-nilai ajaran agama dan adat tradisi.

Diskursus tentang LGBT dalam konteks global yang terus berkembang perlu memperhatikan berbagai perspektif agama, adat, dan hak asasi manusia. Untuk menjembatani perbedaan antara hukum Islam, HAM, dan hukum keluarga Islam terhadap LGBT, diperlukan upaya solusi berbasis prinsip kedamaian dan penghormatan hak asasi tanpa mengabaikan nilai agama dan budaya lokal. Pemerintah dan masyarakat dapat bekerja sama menciptakan ruang dialog inklusif dalam merumuskan kebijakan publik yang mempertimbangkan nilai agama, hak individu, dan hak kelompok minoritas.

Menanggapi ketegangan ini, penting untuk memahami bahwa normalisasi LGBT adalah fenomena sosial yang berkembang seiring perubahan pola pikir masyarakat modern. Negara-negara mayoritas Muslim yang menekankan nilai agama harus terus mengupayakan dialog konstruktif antara pihak yang memperjuangkan hak individu dan yang mempertahankan norma agama. Pembelajaran dan pendekatan terbuka berbasis saling pengertian sangat diperlukan untuk menyikapi perkembangan zaman tanpa melupakan jati diri agama dan budaya. Normalisasi LGBT di era modernisasi merupakan isu kompleks dan kontroversial dalam konteks hukum syari'ah, HAM, dan keluarga syari'ah. Setiap perspektif memberikan pandangan berbeda terkait penerimaan normalisasi LGBT dalam masyarakat kontemporer.

Dalam pandangan hukum syari'ah, homoseksualitas dan perilaku LGBT secara tegas tidak diperbolehkan karena bertentangan dengan prinsip ajaran agama yang menekankan pentingnya pernikahan antara pria dan wanita sebagai dasar hubungan keluarga. Al-Qur'an dan hadis menegaskan larangan perilaku homoseksual sebagai penyimpangan moral dan pelanggaran fitrah manusia. Oleh karena itu, normalisasi LGBT tidak dapat diterima karena bertentangan dengan nilai Islam yang fokus pada keluarga tradisional dan norma sosial yang diatur agama.

Sementara itu, dari latar belakang HAM terdapat perbedaan pandangan. HAM menunjung tinggi prinsip kebebasan individu, termasuk hak atas identitas seksual. Setiap individu berhak menentukan orientasi seksual tanpa takut dihukum atau diskriminasi. Negara menurut prinsip HAM internasional wajib melindungi hak individu tersebut, termasuk hak hidup bebas dari paksaan dan diskriminasi berdasarkan orientasi seksual. Oleh karena itu, dari perspektif HAM, normalisasi LGBT dapat diterima sebagai bagian penghormatan terhadap kebebasan dan martabat individu.

Hukum keluarga syari'ah, yang mengatur hubungan keluarga dan struktur sosial, berpegang pada nilai tradisional pernikahan antara pria dan wanita sebagai dasar institusi keluarga. Dalam hal ini, norma keluarga Islam menekankan hubungan tersebut sebagai inti keluarga. LGBT tidak diakui karena bertentangan dengan struktur keluarga yang ditetapkan Islam. Oleh karena itu, meski ada diskursus hak individu, hukum keluarga Islam tetap mempertahankan pandangan konservatif terkait konsep keluarga dan pernikahan.

Secara keseluruhan, normalisasi LGBT dalam era modernisasi sangat dipengaruhi oleh perspektif yang saling bertentangan. Dari sudut pandang hukum Islam dan keluarga Islam, normalisasi LGBT tidak diterima karena bertentangan dengan prinsip agama dan norma keluarga Islam. Sebaliknya, dalam konteks HAM, hak individu untuk menentukan orientasi seksual dianggap bagian kebebasan pribadi

yang harus dihormati. Oleh karena itu, pembahasan LGBT di era modernisasi perlu mempertimbangkan keseimbangan prinsip agama, hak asasi manusia, dan norma sosial budaya yang berlaku di setiap masyarakat.

SIMPULAN

Fenomena normalisasi LGBT dalam era modernisasi menjadi isu kompleks dan penuh tantangan bagi masyarakat Muslim, khususnya dalam kaitannya dengan Hukum Syari'ah, Hak Asasi Manusia (HAM), dan Hukum Keluarga Islam. Dalam perspektif Syari'ah, perilaku LGBT dianggap sebagai pelanggaran terhadap ajaran agama yang menekankan pentingnya pernikahan heteroseksual sebagai dasar institusi keluarga dan masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis secara tegas menolak praktik homoseksualitas karena dinilai menyimpang dari fitrah manusia dan nilai moral Islam. Demikian pula, Hukum Keluarga Islam menegaskan pentingnya struktur keluarga yang dibangun atas dasar hubungan antara pria dan wanita, sehingga tidak mengakui keberadaan hubungan LGBT sebagai bagian dari tatanan sosial Islam. Sebaliknya, dalam pandangan HAM, orientasi seksual merupakan bagian dari hak individu yang melekat dan tidak boleh didiskriminasi. Oleh karena itu, dari sudut pandang HAM, normalisasi LGBT harus diterima sebagai bentuk perlindungan terhadap kebebasan dan martabat manusia. Ketegangan antara norma agama dan HAM ini memperlihatkan adanya perbedaan fundamental dalam memahami nilai kebebasan, moralitas, dan hak individu.

Untuk menjembatani perbedaan tersebut, masyarakat Muslim perlu membangun ruang dialog yang inklusif, terbuka, dan konstruktif antara pemangku kepentingan agama, pemerintah, akademisi, serta kelompok masyarakat sipil. Solusi yang diupayakan harus mampu menyeimbangkan antara penghormatan terhadap prinsip-prinsip agama dan perlindungan terhadap hak-hak individu, tanpa saling meniadakan. Pendekatan yang mengedepankan sikap saling pengertian, toleransi, dan perdamaian sosial sangat diperlukan agar masyarakat tidak terjebak dalam polarisasi ekstrem. Pemerintah di negara-negara mayoritas Muslim dapat memainkan peran strategis dalam merumuskan kebijakan publik yang adil, sensitif terhadap konteks budaya lokal, serta sejalan dengan nilai-nilai keagamaan dan prinsip-prinsip HAM. Dengan demikian, normalisasi LGBT dalam masyarakat Muslim tidak semata-mata dipandang sebagai ancaman terhadap agama atau budaya, melainkan sebagai tantangan sosial yang memerlukan pendekatan yang bijaksana, adil, dan manusiawi agar tercipta kehidupan yang harmonis di tengah keberagaman pandangan dan nilai.

DAFTAR PUSTAKA

- Adhi Kusumastuti. (2019). *Pendekatan Normatif-Sosiologis Dalam Studi Hukum Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Crews, Douglas., & Crawford, Marcus. (2015). Exploring The Role of Being Out On A Queer Person's Self-Compassion. *Journal of Gay & Lesbian Social Services*. Vol. 27 (No. 2), pp. 172-186.
- Hanif, Hamdan Arief, & Listyorini, Indah. (2024). LGBT Dalam Perspektif Hukum

- Keluarga Islam. *Jurnal Islam Ulil Albab*. Vol. 5 (No. 5), pp. 13-24.
- Himawan, Anang Harris. (2007). *Bukan Salah Satu Tuhan Mengazab: Ketika Perzinahan menjadi Berhala Kehidupan*. Solo: Tiga Serangkai. LPPM STAI Pelabuhan Ratu.
- Husaini, Adian. (2005). *Wajah Peradaban Barat: Dari Hegemoni Kristen Ke Dominasi Sekuler-Liberal*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Killingstone, & Cornellis. (2008). *Sex and Love Guide to Teenagers 101% Untuk Remaja*. Prestasi: Pustaka Raya.
- Laporan LGBT Nasional Indonesia – Hidup Sebagai LGBT di Asia. (2013).
- Oetomo, Dede. (2001). *Mmeberi Suara Pada Yang Bisu*. Yogyakarta: Galang Press.
- Puspitasari, C. I. (2019). Operasi Kelompok Minoritas: Persekusi Dan Diskriminasi LGBT Di Indonesia. *Takammul: Jurnal Studi Gender dan Islami serta Perlindungan Anak*, 8 (1), 83-84.
- Rangkuti, Yusuf. (2015). *Fitrah Manusia Dalam Islam*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Safinah. (2023). Dinamika Gender Dalam Kontroversi LGBT Di Indonesia Analisis Budaya, Agama, Dan Kebijakan. *Harakat An-Nisa: Jurnal Studi Gender dan Anak*, 8 (1), 1-10.
- Sanusi. (2021). *Pemberian Materi pada kegiatan Praktek Profesi Keguruan (PPK) STAI Pelabuhanratu. Pengabdian Pada Masyarakat*. <https://web.staip.ac.id/aktifitas/pemberian-materi-pada-kegiatan-praktek-profesi-keguruan-ppk-stai-pelabuhanratu/>.
- Siyoto, Sandu, and Dhita Kurnia Sari. (2014). "Analisis Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Perilaku Homoseksual (Gay) Di Kota Kediri. *Jurnal Strada* 3.1 (2014).
- Soekanto, Soejono, dan Mamuji, Sri. (2001). "Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat". Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sudjana, Nana dan Ibrahim. (1989). "Penelitian dan Penelaian Pendidikan". Bandung: Sinar Baru.
- Sumana, J.R., Sari, M. D., Aryani, V. D., & Divanegara, D. A. (2023). Pandangan Agama Islam Terhadap Homoseksualitas: Perspektif dan Konflik. *Moderasi: Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 1 (1), 1-25.
- Yudianto. (2016). Fenomena Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender LGBT Di Indonesia Serta Upaya Pencegahannya. *Nizham*, Vol. 05, No. 1.
- Zaini, Hasan. (2016). LGBT DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM. *Jurnal Ilmiah Syari'ah*, Vol. 15 Nomor 1, Januari-Juni.
- Zaini, Hasan. (2018). Pembentukan Identitas Pada Biseksual. *Pembentukan Identitas Pada Biseksual*, 9.